



WALI KOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG

PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN EKOSISTEM SUMBER DAYA IKAN
PERAIRAN UMUM DI KOTA LUBUKLINGGAU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga dan menjamin ketersediaan, keberadaan dan kesinambungan untuk pemanfaatannya baik untuk penangkapan maupun pembudidaya ikan hendaknya diusahakan manfaat yang sebesar - besarnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya;

b. bahwa perlindungan sumberdaya ikan perlu diupayakan secara terpadu dengan memperhatikan prinsip kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan bagi pembangunan perikanan berkelanjutan yang didukung dengan upaya pemberdayaan masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan peraturan Wali Kota tentang Pengawasan dan perlindungan ekosistem Sumber Daya Ikan Perairan Umum di Kota.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang - Undang Nomor 7 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

3. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
4. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073)
5. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
6. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan pengembangan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4840);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2011 tentang usaha Perikanan Tangkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 326);
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35/Permen - KP/ 2013 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1505);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN EKOSISTEM SUMBER DAYA IKAN PERAIRAN UMUM DI KOTA LUBUKLINGGAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau
3. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuklinggau
4. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, pengelolaan, sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

5. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan, keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegak hukum dari peraturan perundang - undangan di bidang Perikanan berbasis kearifan lokal yang dilakukan oleh Pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
6. Usaha perikanan adalah semua usaha setiap orang untuk menangkap atau membudidayakan ikan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi pra produksi, produksi, pengolahan dan pemasaran.
7. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
8. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan di budidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan atau mengawetkannya.
9. Pembudidaya ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan atau membiarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan atau mengawetkannya.
10. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
11. Konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumber daya ikan berbasis kearifan lokal, termasuk ekosistem, jenis dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.
12. Kearifan lokal adalah nilai - nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
13. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.

14. Perlindungan sumberdaya ikan adalah semua upaya yang bertujuan agar sumberdaya ikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berlangsung terus menerus.
15. Alat setrum adalah alat yang mengandung energi listrik baik yang bersumber dari PLN maupun ACCU maupun sejenisnya.
16. Putas adalah bahan yang mengandung zat kimia dan atau jenis senyawa lainnya yang sifatnya dapat merusak dan atau mencemarkan lingkungan sumber daya ikan.
17. Pencemaran sumberdaya ikan adalah tercampurnya sumberdaya ikan dengan makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain akibat perbuatan manusia sehingga sumber daya ikan menjadi kurang atau tidak berfungsi sebagaimana seharusnya dan atau berbahaya bagi yang memanfaatkannya.
18. Kerusakan sumberdaya ikan adalah terjadinya penurunan potensi sumberdaya ikan yang dapat membahayakan kelestariannya disuatu lokasi perairan tertentu yang diakibatkan perbuatan orang pribadi atau badan yang telah menimbulkan gangguan sedemikian rupa terhadap kesinambungan biologi dan daur hidup sumberdaya ikan.
19. Plasma nutfah adalah substansi pembawa sifat keturunan yang dapat berupa organ utuh atau bagian dari tumbuhan atau hewan serta jasad renik. Plasma nutfah merupakan kekayaan alam yang sangat berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung pembangunan nasional.

Bagian Kedua Asas dan Tujuan

Pasal 2

Pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan.

Pasal 3

Pengelolaan perikanan dilaksanakan dengan tujuan ;

- a. meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat;

- b. meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan;
- c. mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya ikan;
- d. meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah dan daya saing;
- e. meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan;
- f. menjamin kelestarian sumberdaya ikan, lahan pembudidayaan ikan dan tata ruang;
- g. mencapai pemanfaatan sumberdaya ikan, lahan pembudidayaan ikan dan lingkungan sumberdaya ikan secara optimal;
- h. mendorong perluasan dan kesempatan kerja; dan
- i. meningkatkan penerimaan asli daerah

BAB II WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN

Pasal 4

Wilayah pengelolaan perikanan Kota untuk penangkapan dan atau pembudidayaan ikan meliputi :

- a. sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat di usahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Kota; dan
- b. perairan umum daratan Kota.

BAB III PENGELOLAAN PERIKANAN

Pasal 5

- (1) Pengelolaan perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Kota dilakukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan.
- (2) Pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan atau kearifan lokal serta mempertahankan peran serta masyarakat.

Pasal 6

Dalam rangka melaksanakan serta mendukung kebijakan pengelolaan sumberdaya ikan, Wali kota menetapkan :

- a. potensi dan lokasi sumberdaya ikan di wilayah perairan umum Kota;
- b. rencana pengelolaan perikanan;

- c. jumlah ikan yang boleh ditangkap dan jenis serta anak ikan yang tidak boleh ditangkap;
- d. daerah/zonasi dan waktu atau musim penangkapan;
- e. potensi dan lokasi lahan pembudidayaan ikan di wilayah Kota;
- f. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;
- g. perlindungan kelestarian sumberdaya ikan;
- h. pencegahan dan pemberantasan hama serta penyakit ikan;
- i. persyaratan atau standar prosedur penangkapan ikan;
- j. jenis ikan baru yang akan di budidayakan;
- k. pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
- l. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungan;
- m. suaka perikanan;
- n. jenis ikan yang dilindungi; dan
- o. rehabilitasi dan peningkatan sumberdaya ikan serta lingkungannya;

Pasal 7

- (1) Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara dan atau bangunan yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Kota.
- (2) Penggunaan bahan kimia, bahan biologis, dan bahan peledak, alat dan atau cara bangunan untuk penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbolehkan hanya untuk penelitian.

BAB IV PERLINDUNGAN SUMBERDAYA IKAN

Pasal 8

Perlindungan sumberdaya ikan sebagai bentuk pengelolaan perikanan di daerah berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efesiensi dan kelestarian yang berkelanjutan.

Pasal 9

- (1) Untuk kepentingan kelestarian sumberdaya ikan dan pemanfaatan lahan pembudidayaan ikan, Walikota menetapkan suatu keadaan kritis yang membahayakan atau dapat membahayakan kesediaan ikan, spesies ikan, atau lahan pembudidayaan ikan dalam wilayah pengelolaan perikanan.
- (2) Wali kota mengumumkan dan menyebarluaskan langkah keadaan kritis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

Dalam membudidayakan ikan, setiap orang dilarang :

- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan sumberdaya ikan atau lingkungan;
- b. membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumberdaya ikan, lingkungan sumberdaya ikan, dan atau kesehatan manusia;
- c. membudidayakan ikan hasil tekayasa genetika yang dapat membahayakan sumberdaya ikan, lingkungan sumberdaya ikan dan atau kesehatan manusia; dan
- d. menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumberdaya ikan, lingkungan sumberdaya ikan dan atau kesehatan manusia di wilayah pengelolaan perikanan kota.

Pasal 11

Dalam rangka pengelolaan sumberdaya ikan dilakukan upaya konservasi ekosistem, konservasi jenis ikan, dan konservasi genetika ikan.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Kota mengatur dan atau mengembangkan pemanfaatan plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan dalam rangka pelestarian ekosistem dan pemuliaan sumberdaya ikan.
- (2) Setiap orang wajib melestarikan plasma nutfah yang berkaitan dengan sumberdaya ikan.
- (3) Setiap orang dilarang merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan kelestarian sumberdaya ikan.

Pasal 13

Setiap orang dilarang memasukan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumberdaya ikan dan atau lingkungan sumberdaya ikan ke dalam dan atau keluar Wilayah Pengelolaan Perikanan Kota.

BAB V PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA IKAN

Pasal 14

Pemerintah Kota mengatur, mendorong, dan atau menyelenggarakan penelitian dan pengembangan perikanan untuk menghasilkan pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha perikanan agar lebih efektif, efisien, ekonomis, berdaya saing, dan ramah lingkungan serta menghargai kearifan lokal.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Kota menetapkan jenis ikan tertentu yang di lindungi dan atau lokasi perairan tertentu sebagai suaka perikanan berdasarkan ciri yang khas jenis ikan atau keadaan alam perairan tersebut untuk kepentingan penelitian dan pengembangan sumberdaya ikan;
- (2) Penelitian dan pengembangan sumber daya ikan dapat dilaksanakan oleh perorangan, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan atau lembaga penelitian dan pengembangan milik Pemerintah Kota dan atau swasta;
- (3) Perorangan, perguruan tinggi, LSM, dan atau lembaga penelitian dan pengembangan milik Pemerintah dan atau swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama dengan;
 - a. pelaksana penelitian dan pengembangan perikanan;
 - b. pelaku usaha perikanan;
 - c. asosiasi perikanan dan atau; dan
 - d. lembaga penelitian dan pengembangan milik asing;

Pasal 16

Hasil penelitian bersifat terbuka untuk semua pihak, kecuali hasil penelitian tertentu yang oleh Pemerintah Kota dinyatakan tidak untuk di publikasikan.

BAB VI DATA DAN INFORMASI STATISTIK PERIKANAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Kota menyusun dan mengembangkan sistem informasi dan data statistik perikanan serta menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, penyajian dan penyebaran data potensi, sarana dan prasarana, produksi, penanganan, pengolahan dan pemasaran ikan serta data social ekonomi yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan dan pengembangan sistem usaha perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Kota.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan daerah wajib memberikan dan atau melaporkan data kegiatan usaha kepada Pemerintah melalui Dinas Perikanan Pemerintah Kota.

BAB VII PENGAWASAN DALAM SUMBER DAYA IKAN

Pasal 18

- (1) Pengawas perikanan dilakukan oleh Pengawas perikanan.
- (2) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan peraturan.
- (3) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penyidik pegawai negeri sipil perikanan dan non penyidik pegawai negeri sipil perikanan Tentara Nasional Indonesia atau Polisi Republik Indonesia dan masyarakat.

Pasal 19

- (1) Masyarakat dapat diikut sertakan dalam membantu pengawasan perikanan Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan.
- (2) Pengawasan oleh masyarakat selanjutnya disebut kelompok masyarakat Masyarakat Pengawas Perikanan melakukan pengawasan terhadap penggunaan alat - alat tangkap yang dilarang dan sebagai mediator dengan Pemerintah atau petugas.
- (3) Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan tugas / tanggung jawab sebagai berikut;

- a. menyebarluaskan informasi kepada masyarakat tentang fungsi gangguan / ancaman dan Kelestarian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
- b. berperan aktif dalam penyusunan rencana operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. melaksanakan operasional pengawasan Sumber Daya kelautan dan perikanan, baik sendiri maupun bersama aparat penegak hukum; dan
- d. melaporkan pelaksanaan kegiatan pengawasan ;

Pasal 20

Pemerintah Kota mengadakan sarana dan prasarana pengawasan Sumber Daya Ikan

BAB VIII KETENTUAN LARANGAN

Pasal 21

- (1) Setiap orang dilarang :
 - a. memproduksi, memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat setrum dan putas atau sejenisnya;
 - b. melakukan penangkapan dan/atau perdagangan benih-benih ikan lokal ekonomis tinggi untuk keperluan konsumsi; dan
 - c. melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan yang dilindungi atau reservent.
- (2) Benih ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain benih ikan gabus, tawes, jelawat, betutu, tembakang, baung, lampam, lumajang, kapiat, dan kebarau.

Pasal 22

Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a telah membahayakan kelestarian sumberdaya ikan atau mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan sumberdaya ikan dan lingkungan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perikanan.

BAB IX KETENTUAN SANKSI

Pasal 24

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan/atau kelalaian melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 22 dikenakan sanksi peringatan/teguran atau denda Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada yang bersangkutan.

- 2) Sanksi sebagaimana di maksud dalam ayat (1) akan dikenakan jika terdapat laporan dari masyarakat atau Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) ke Lurah setempat dan di teruskan ke Pemerintah Kota.

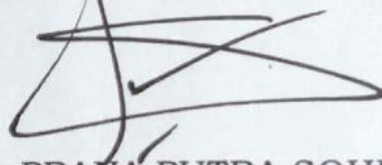
BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

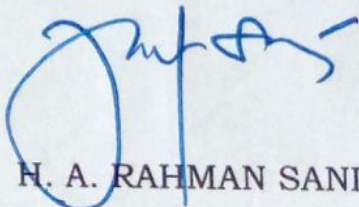
Ditetapkan di Lubuklinggau
pada Tanggal, 2 Februari 2021
WALI KOTA LUBUKLINGGAU



H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangan di Lubuklinggau
pada Tanggal, 2 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU



H. A. RAHMAN SANI

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2021 NOMOR.....8.